



WALI KOTA PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR 188.45/196 /2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN
PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR
NARKOTIKA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Pemerintah Kota Palangka Raya;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan dan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang mengatakan bahwa untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitas pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dibentuk Tim Terpadu pencegahan dan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di Kota Palangka Raya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Palangka Raya tentang Pembentukan Tim Terpadu Pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Palangka Raya;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Palangka Raya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang

- Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5062);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2011, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42 tentang Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322;
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 10. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah

Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);

11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 16);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2024 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 14); dan
13. Peraturan Wali Kota Palangka Raya Nomor 51 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Palangka Raya tahun 2024 Nomor 51).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Palangka Raya Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. membina dan memelihara ketentraman dan ketertiban Masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya peredaran gelap narkotika di Kota Palangka Raya;
 - b. menyusun rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Daerah Kota Palangka Raya;
 - c. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi pelaksanaan fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di Kota Palangka Raya;
 - d. membahas masalah aktual di kota Palangka Raya yang berpotensi mengancam stabilitas nasional di daerah, baik yang dirokomendasi oleh komunitas Intelejen Daerah, Tim Terpadu Penanganan Gangguan Konflik dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat maupun masalah actual yang diajukan oleh unsur Pimpinan Satuan Kerja di Kota Palangka Raya;
 - e. menyusun laporan pelaksanaan fasilitas pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika Kota Palangka Raya; dan
 - f. memberi rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota Palangka Raya mengenai kebijakan yang terkait dengan deteksi dini

dan peringatan dini terhadap ancaman penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika Kota Palangka Raya.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Tim Terpadu Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Kota Palangka Raya Tahun 2025 melaksanakan rapat kerja, sosialisasi, pelaksanaan deteksi dini, pemberdayaan masyarakat dan pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika serta rencana aksi lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Palangka Raya Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya.
- KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 17 Juli 2025

WALI KOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PALANGKA RAYA
NOMOR 188.45/ 298 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN
DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN
PREKURSOR NARKOTIKA KOTA PALANGKA
RAYA TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENCEGAHAN
DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP
NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA KOTA PALANGKA RAYA
TAHUN 2025

NO.	NAMA / JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM
(1)	(2)	(3)
1.	Wali Kota Palangka Raya	Ketua
2.	Pj. Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya	Wakil Ketua I
3.	Kepala Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya	Wakil Ketua II
4.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Sekretaris
5.	Kepala Polisi Resort Kota Palangka Raya	Anggota
6.	Komandan Distrik Militer 1016/PLK	Anggota
7.	Kepala Kejaksaan Negeri Palangka Raya	Anggota
8.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Palangka Raya	Anggota
9.	Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangka Raya	Anggota
10.	Kepala Dinas Sosial Kota Palangka Raya	Anggota
11.	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Palangka Raya	Anggota

12.	Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Palangka Raya	Anggota
13.	Kepala Satuan Narkoba Polisi Resort Palangka Raya	Anggota
14.	Perwira Seksi Intel Komando Distrik Militer 1016/ PLK	Anggota
15.	Kepala Seksi Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kota Palangka Raya	Anggota
16.	Perwakilan Badan Intelejen Negara Kota Palangka Raya	Anggota
17.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya	Anggota
18.	Kepala Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama dan Organisasi Masyarakat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota
19.	PRAFTI, S.Sos Analisis Kebijakan Ahli Muda pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota
20.	YULIANA Pengawai Tidak Tetap pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Palangka Raya	Anggota

WALI KOTA PALANGKA RAYA,



FAIRID NAPARIN